

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki  $\pm$  17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang  $\pm$  95.181 Km. Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang. Dan luas wilayah tersebut terdapat sekitar 250 pelabuhan laut resmi, namun memiliki pengamanan yang belum optimal sehingga membuka peluang bagi sindikat internasional untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan- pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Indonesia juga salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tunggal Narkotika dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1, narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya

kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat

---

<sup>1</sup>Kiki Rizqi Andini, Jurnal. 2015. Kerjasama United Nation Office On Drugs And Crimes (Unodc) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Indonesia. melalui <http://www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2017

menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.<sup>2</sup>

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu masalah krusial yang membutuhkan perhatian khusus selain masalah sosial politik lainnya. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak negatif bagi psikis, sosial budaya, perekonomian bahkan pertahanan dan keamanan Negara.<sup>3</sup>

Peran kepolisian sangatlah penting dalam menangani masalah narkoba di maluku, polda Maluku memiliki peran penting dalam menangani peredaran narkoba di wilayah Maluku. Sebagai lembaga penegak hukum, Polda Maluku bertanggung jawab untuk memberantas kejahanan narkoba dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.<sup>4</sup> Polda Maluku telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah dan komunitas. Mereka juga melakukan penindakan terhadap pelaku kejahanan narkoba dengan melakukan operasi penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti.<sup>5</sup> Polda Maluku juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memberantas peredaran

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional RI, “Pengertian Narkotika” <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

<sup>3</sup>Atheos Bastian Wattimena, at all, “Penerapan Ajaran Turut serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No 3 (Mei 2022): h. 263.

<sup>4</sup>Ambo. Antaranews.com. (2023, Juni 26). Kapolda Maluku Tegasakan Cegah dan Berantas Narkoba di Maluku. Retrieved from <https://ambon.antaranews.com/berita/196875/kapolda-maluku-tegaskan-cegah-dan-berantas-narkoba-di-maluku>

<sup>5</sup>Humas Polri. (2023, Desember 29). Kapolda Maluku Cegah dan Berantas Narkoba di Maluku. Retrieved from <https://www.humas.polri.go.id/2023/12/29/kapolda-maluku-cegah-dan-berantas-narkoba-di-maluku/>

narkoba.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada kehidupan yang tidak sehat sehingga memperhantinkan akibat beredarnya Narkotika yang meluas di setiap wilayah Indonesia. Adapun permasalahan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini sudah membuat kalangan masyarakat resah dan tidak nyaman. Masuknya Narkotika ke wilayah Indonesia sangat mudah dan cepat karena penegakan hukum yang lemah. Di samping itu Indonesia terletak pada posisi yang strategis, di antara tiga benua, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju serta wilayah kepulauan yang sangat banyak. Hal-hal tersebut menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia merupakan sasaran empuk peredaran Narkotika.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Perkembangan hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur didalam verdovende Middelen Ordonnatie (staatsblad No.278 J0 No.536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan

narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan tidak diatur.<sup>6</sup>

Berdasarkan konvensi PBB tentang pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika 1961, serta konvensi psikotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 kedalam Undang-undang No. 7 Tahun 1997, lembaran negara Republik Indonesia, 1997 No. 17 konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah konvensi Wina 1998.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010. Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional, dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut memerlukan suatu upaya penanggulangan untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dibentuklah suatu lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba

---

<sup>6</sup>Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4-5.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1997, lembaran negara Republik Indonesia, 1997 No. 17

mencapai 5, 1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Saat ini sasaran bukan hanya tempat.

Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>8</sup> Isi Pasal 114 dan 115 UU Narkotika Tentang Pengedar Narkoba

Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang telah melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenai Pasal 114 dan 115 tentang pengedar narkoba. Berikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

***Pasal 114:***

*(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan*

---

<sup>8</sup> Mohdar Yanluu, *Ilmu Hukum Graha Guru*, Yogyakarta, 2010 Hlm 53

*paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

***Pasal 115:***

*(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>9</sup>*

Menurut penulis memilih polda maluku adalah Polda Maluku memang memiliki peran penting dalam penanganan narkoba, polda memiliki yurisdiksi di tingkat provinsi, yang berarti mereka bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di seluruh provinsi. Hal ini membuat Polda memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan di wilayah provinsi tersebut. Polda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kepolisian di tingkat provinsi, termasuk Polres dan Polsek di bawahnya. Mereka memainkan peran penting dalam menyusun strategi penegakan hukum yang lebih luas dan merumuskan kebijakan kepolisian di tingkat provinsi.

Permasalahan narkotika yang terjadi di Provinsi Maluku menjadi perhatian khusus bagi polda maluku dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dari hulu ke hilir. Kasus-kasus yang terjadi di maluku sangat memperhatinkan yaitu tentang ganja, sabu sabu dan sintetis, sehingga yang paling banyak ditangani adalah ganja dan sabu sabu di daerah maluku. Berdasarkan hasil pencarian, Polda Maluku telah berhasil mengungkap 98 kasus narkoba dari Januari hingga Mei 2024. Kasus-kasus ini melibatkan 119 tersangka dan meliputi peredaran gelap sabu-sabu, ganja, dan tembakau

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

sintesis.<sup>10</sup>

Dari uraian latar belakang diatas merupakan faktor yang dijadikan acuan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Peran Kepolisian Daerah Maluku Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Wilayah Maluku.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pencegahan masuknya peredaran Narkotika di Maluku ?
2. Bagaimana kendala kepolisian daerah Maluku dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Maluku ?

### **C. Batasan Masalah**

Agar Penelitian Lebih Terfokus dan Tidak Meluas Dari Pembahasan Dimaksudkan, Maka Penulis Membatasi dan Memfokuskan Penelitian ini dalam mencegah peredaran narkoba di maluku:

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua permasalahan pokok sebagaimana telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pencegahan dan

---

<sup>10</sup> <https://ambon.antaranews.com/berita/214968/amankan-119-tersangka-polda-maluku-ungkap-98-kasus-narkoba-sampai-mei-2024>

pemberantas masuknya peredaran Narkotika di Maluku.

2. Untuk mengetahui Kendala Kepolisian Daerah Maluku dalam pencegahan Peredaran Narkotika di Maluku.

Manfaat Penelitian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademisi, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

## **E. Definisi Operasional**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, sehingga pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya, kecuali direhabilitasi. Pengertian narkoba juga tertuang dalam UU Narkotika pasal 1 ayat 1, bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal

dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Sebagai Lembaga Penegak Hukum. Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran kepolisian Republik Indonesia yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman penulisan terhadap proposal skripsi penulis secara menyeluruh, maka perlu penulis menyajikan sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-sub dengan pokok bahasannya. Adapun rincian sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN:** Merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, dan definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI:** Merupakan landasan teori yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teoritik

**BAB III METODE PENELITIAN:** Merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian,, Lokasi dan waktu penelitian ,teknik analisis data, sumber data, teknik pengumpulan data, Lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang di analis dengan teori-teori atau literatur riview yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini.

**BAB V PENUTUP:** Merupakan Bab Terakhir yang membahas terkait Kesimpulan akhir temuan penelitian ini serta rekomendasi atau saran.